



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Desa serta upaya untuk mewujudkan Desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, perlu adanya Kerjasama Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai Kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama Desa adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa yang satu dengan Desa yang lain dalam suatu daerah atau dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

BAB II

TUJUAN, BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Desa dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang saling menguntungkan antar pihak yang mengadakan suatu ikatan sehingga terwujud :

- a. kepastian hukum dan rasa aman serta mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama ;
- b. manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Desa dalam rangka mewujudkan Desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional.

Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama antar Desa ;
 - b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Desa-desanya dalam satu wilayah Kecamatan, dengan Desa di wilayah Kecamatan lain di wilayah Kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh desa dengan perorangan atau badan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh maksud dan tujuan usaha serta sifat kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan/atau Desa harus mendapatkan persetujuan BPD ;
- (6) Ruang lingkup kerjasama dalam masing-masing bidang dapat berupa :
 - a. kerjasama manajemen ;
 - b. kerjasama operasional ;
 - c. kerjasama pembiayaan ;
 - d. kerjasama pembagian keuntungan ;
 - e. kerjasama bagi hasil ;
 - f. kerjasama lain-lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (6) harus dapat menjamin dan memperhatikan :

- a. peningkatan pembangunan Desa ;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. peningkatan keuntungan bagi masing-masing Desa ;
- d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak, dikaitkan dengan resiko yang terjadi baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB III OBYEK KERJASAMA

Pasal 6

Obyek Kerjasama meliputi pembangunan bidang-bidang sebagai berikut :

- a. ekonomi ;
- b. pendidikan ;
- c. kesehatan ;
- d. sosial budaya ;
- e. ketentraman dan ketertiban ; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan obyek Kerjasama Desa.

BAB IV PELAKSANAAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa dalam menyusun perjanjian Kerjasama Desa harus mencantumkan dengan jelas mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi, cara pengakhiran kerjasama dan/atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Camat melalui BPD.
- (4) Untuk Kerjasama Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan dengan Desa Kecamatan lain harus melibatkan unsur Kecamatan.
- (5) Untuk Kerjasama Antar Desa diluar Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Untuk pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 10

- (1) Bilamana dipandang perlu sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama Desa, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan usaha kerjasama harus dilaporkan kepada Bupati.

BAB V**PEMBIAYAAN KERJASAMA****Pasal 11**

Biaya pelaksanaan Kerjasama Desa dibebankan kepada para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama tersebut.

BAB VI**TENGGANG WAKTU KERJASAMA****Pasal 12**

- (1) Jangka waktu Kerjasama Desa berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir, para pihak harus melakukan evaluasi bersama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama dan kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dimaksud.
- (3) Perpanjangan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diadakan evaluasi terhadap hasil perjanjian kerjasama dengan persetujuan BPD.
- (4) Jika diperlukan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah/Dinas Teknis terkait dan Konsultan Ahli.
- (5) Berakhirnya kerjasama dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan para pihak yang terikat dalam kerjasama, maka diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.
- (5) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (6) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (7) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Umum terhadap Kerjasama Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa dilakukan BPD dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2006

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 11/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
KERJASAMA DESA**

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peranan Desa serta upaya untuk mewujudkan Desa sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di Daerah maupun ditingkat Nasional, perlu adanya Kerjasama Desa.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Kerjasama Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Kerjasama Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.